



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Jenderal Sudirman Denpasar, 80232 Telp. (0361) 241930, 226196, Fax. 226196
Kampus Bukit Jimbaran, Telp. (0361) 701810, Laman : feb.unud.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 3303/UN14.2.7.I/PK.03.02/2023

Sehubungan dengan dosen pembimbing (Prof. Dr. I Wayan Suartana, SE., M.Si., Ak.) berhalangan hadir dalam Seminar Usulan Penelitian Tesis karena mengikuti kegiatan LAMEMBA, untuk memperlancar pelaksanaan Seminar Usulan Penelitian Tesis sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 3217/UN14.2.7.I/PK.03.02/2023, tanggal 4 Desember 2023, maka kepada penguji di bawah ini, ditugaskan untuk menguji mahasiswa di Program Studi Magister Akuntansi pada jadwal pengganti berikut :

No.	Nama Mahasiswa, NIM	Terjadwal	Jadwal Pengganti	Penguji
1.	I Gusti Ayu Agung Sonia Shafna NIM 2281611059	Selasa, 12 Desember 2023 13.00 - 15.00 Wita R. BL 3.2 Kampus FEB Unud Denpasar.	Senin, 18 Desember 2023 14.30 - 16.30 Wita R. BJ 4.4 Kampus FEB Unud Denpasar.	Prof. Dr. I Wayan Suartana, SE., M.Si., Ak. NIP 196707291994021001 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Muda Golongan : IV/c Dr. Eka Ardhani Sisdyani, S.E., Ak., M.Com. NIP 196910171994122001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IV/a Dr. I Nyoman Wijana Asmara Putra, SE., M.Si., Ak. NIP 196507271992031009 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IV/a

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana **tidak menerima gratifikasi** dalam bentuk apapun saat melaksanakan tugas, serta pihak - pihak yang terlibat dalam surat tugas ini telah **terbebas dari benturan kepentingan**.

12 Desember 2023
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Perencanaan,

#

 Ida Bagus Putu Purbadharmaja 
NIP 196806181995021001

Tembusan :

1. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Koordinator Program Studi Magister Akuntansi
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.